



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

NOMOR : 89/MPP/Kep/2/2002

NOMOR : SKB.07/MEN/2002

NOMOR : 01/MENLH/2/2002

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan laut yang lebih luas akibat pengusahaan pasir laut yang tidak terkendali, perlu diadakan penataan sistem pengusahaan dan ekspor pasir laut yang lebih terkoordinasi;
 - b. bahwa sementara dilaksanakan penataan sistem pengusahaan dan ekspor pasir laut, dianggap perlu dilakukan penghentian ekspor pasir laut;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan dan Gubernur Propinsi Riau tanggal 7 Februari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT.**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pasir laut dalam Keputusan Bersama ini adalah semua jenis pasir yang berasal dan ditambang dari laut yang termasuk dalam pos tarif/HS. Ex 2505.90.000

Pasal 2

- (1) Ekspor pasir laut dihentikan sementara dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Penghentian ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Keputusan Bersama ini.

Pasal 3

- (1). Bagi perusahaan yang telah memiliki dan menjalankan Kontrak atau Perjanjian Penjualan dengan mitra usaha di luar negeri sebelum ditetapkannya Keputusan Bersama ini, masih dapat melaksanakan ekspor pasir laut sampai ditetapkannya sistem pengusahaan dan ekspor pasir laut.

- (2). Perusahaan yang akan melaksanakan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang Kontrak atau Perjanjian Penjualan yang dimilikinya kepada Gubernur bagi perusahaan yang memiliki ijin Usaha Pertambangan pasir laut yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur, atau kepada Bupati/Walikota bagi perusahaan yang memiliki ijin Usaha Pertambangan pasir laut yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kelautan Dan Perikanan dengan melampirkan :
- a. Copy Kontrak atau Perjanjian Penjualan yang telah ditandatangani oleh Kedutaan Besar/Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara mitra usaha yang bersangkutan dengan copy manifest 3(tiga) bulan terakhir;
 - b. Copy Izin Usaha Pertambangan Pasir Laut yang telah ditandatangani oleh instansi penerbit izin;
 - c. Copy Keputusan Kelayakan Lingkungan berdasarkan hasil Studi AMDAL;
 - d. Copy Surat Ijin Kerja Keruk yang telah ditandatangani oleh instansi penerbit izin;
 - e. Copy tanda bukti pelunasan yang sah atas pembayaran kewajiban berupa pajak dan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Rencana perusahaan dan ekspor pasir laut berdasarkan waktu dan jumlah sesuai dengan Kontrak atau Perjanjian Penjualan serta mencantumkan rencana pengangkutan termasuk nama perusahaan pengangkut dan kapal pengangkut yang dilengkapi alat pantau yang ditentukan oleh Departemen Kelautan Dan Perikanan.
- (3). Ketentuan dalam ayat (2) huruf a,b,c,d, dan e harus disertai dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

Pasal 4

- (1). Terhadap perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan Surat Keterangan Ekspor Pasir Laut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota di wilayah asal pasir laut, untuk digunakan dalam melaksanakan ekspor sesuai dengan rencana perusahaan dan ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2). Surat Keterangan Ekspor Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain berisikan hal-hal yang berkaitan dengan identitas perusahaan, juga mencantumkan:
 - a. jumlah pasir laut yang akan diekspor;
 - b. harga ekspor;
 - c. waktu pelaksanaan ekspor;
 - d. nama kapal pengangkut; dan
 - e. negara tujuan dan nama importir.

Pasal 5

Sementara penghentian ekspor pasir laut dilaksanakan, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup mempersiapkan penataan sistem perusahaan dan ekspor pasir laut.

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan penghentian sementara ekspor pasir laut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Departemen Kelautan Dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup serta instansi lainnya yang terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Pasal 7


Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2002.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RINI M.S. SOEWANDI

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ROHKMIN DAHURI

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

NABIEL MAKARIM